



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 1337-1346

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perundungan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Yani Indah Sari Manihuruk^{1✉}, Syahrannuddin², Ismaidar³

Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: yanimanihuruk11@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Perundungan adalah masalah yang sering dianggap remeh oleh sebagian orang. Beberapa tahun belakangan ini begitu banyak kasus perundungan yang terjadi, khususnya perundungan terhadap anak. Yayasan Cahaya Guru melalui pemantauan pemberitaan media massa tersertifikasi Dewan Pers mencatat ada 42 kasus perundungan terhadap anak yang terjadi di sepanjang 2023, jumlah tersebut mengalami penurunan dari tahun 2022 yang berjumlah 226 kasus. Walaupun demikian perundungan masih menjadi terror bagi anak terutama di lingkungan sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan jenis perundungan yang sering dialami adalah perundungan fisik (55,5%), perundungan verbal (29,3%), dan perundungan psikologis (15,2%). Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku kasus perundungan, dan bagaimana pemenuhan hak anak korban perundungan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian normatif, dengan bersumber pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Semoga tulisan ini dapat digunakan untuk mencegah peningkatan kasus perundungan terhadap anak terutama dalam lingkungan sekolah.

Kata Kunci: *Perundungan, Perlindungan, Pencegahan*

Abstract

Bullying is a problem that some people often take for granted. In recent years, there have been so many cases of bullying, especially bullying of children. Cahaya Guru Foundation through monitoring mass media coverage certified by the Press Council recorded 42 cases of bullying against children that occurred throughout 2023, a decrease from 2022 which amounted to 226 cases. Even so, bullying is still a terror for children, especially in the school environment. The Indonesian Child Protection Commission (KPAI) stated that the types of bullying that are often experienced are physical bullying (55.5%), verbal bullying (29.3%), and psychological bullying (15.2%). The purpose of this paper is to find out how law enforcement against perpetrators of bullying cases, and how to fulfill the rights of child victims of bullying. The research method used in this paper is normative research, based on Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and the Criminal Code (KUHP). Hopefully this article can be used to prevent an increase in cases of bullying against children, especially in the school environment..

Keywords: *Bullying, Protection, Prevention*

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan pemegang estafet keberlangsungan hidup bangsa di masa yang akan datang sebagai generasi penerus, sehingga setiap anak perlu mendapatkan perlindungan.

Perundungan atau dalam bahasa Inggris disebut *bullying* adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menyakiti seseorang atau kelompok baik secara fisik, verbal, maupun psikologis. Beberapa tahun belakangan ini kasus perundungan semakin marak terjadi, khususnya perundungan terhadap anak di lingkungan sekolah dan seiring dengan kemajuan teknologi informasi di era modern saat ini kasus perundungan tidak hanya terjadi di kehidupan nyata namun juga di kehidupan maya.

Menurut Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) "Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum." Berdasarkan pernyataan pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perundungan atau *bullying* termasuk salah satu bentuk kekerasan terhadap anak.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal. Proses perkembangan dan pertumbuhan anak akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter dan kualifikasi anak di masa depan, jika dalam proses tumbuh kembangnya anak sering mendapatkan perlakuan kasar atau tindakan kekerasan, maka proses pembentukan kepribadiannya akan terganggu.

Perlindungan anak dapat juga kita artikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk meminimalisir, mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya. Anak adalah salah satu kelompok remaja yang wajib mendapatkan perlindungan dari negara. Anak-anak berada dalam posisi yang secara fisik dan psikis tidak mampu melindungi dirinya sendiri, karena itulah negara wajib memberikan perlindungan kepada setiap anak.

Di Indonesia, perlunya perlindungan terhadap anak didasarkan atas tiga pemahaman yaitu pertama anak dipahami sebagai bagian dari warga negara yang wajib dilindungi oleh negara. Kedua, anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang di dalamnya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya. Ketiga, anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa dan menjamin eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Upaya pencegahan perundungan terhadap anak memerlukan peran dari semua pihak yang terkait dengan lingkungan kehidupan anak. Sebagai lingkungan utama, keluarga harus mengajarkan cinta kasih antar sesama dan menanamkan nilai-nilai agama sedini mungkin. Orang tua dapat membangun kedekatan emosional dengan anak agar anak dapat bersikap terbuka, memupuk rasa percaya diri anak, mengajarkan anak untuk bersikap berani, dan mendampingi anak dalam penyerapan informasi baik dari internet maupun televisi.

Dalam lingkungan sekolah, pendidik harus mencerminkan perilaku yang baik dan tanpa kekerasan, pendidik harus menjalin komunikasi yang baik dengan anak/siswa dan orang tua murid, pendidik dapat mendorong anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya dalam kegiatan yang ada di sekolah untuk meningkatkan potensi anak, pendidik harus mengawasi aktifitas anak di lingkungan sekolah serta memberikan edukasi mengenai bahaya perundungan. Tidak hanya itu, sekolah juga dapat menyediakan akses pengaduan mengenai praktik perundungan serta membuat kebijakan dan sanksi tegas bagi pelaku perundungan.

Sudah banyak penelitian atau kajian mengenai perlindungan hukum bagi anak korban perundungan, namun setiap hasil pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perundungan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak meneliti tentang bagaimana efektivitas hukum di Indonesia mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban perundungan dan bagaimana hak anak korban perundungan dapat terpenuhi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisis permasalahan melalui data pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti, serta melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Adapun data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder. Data sekunder yang dimaksud adalah bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan. Serta bahan hukum sekunder yang berupa buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, artikel, jurnal, hasil penelitian, laporan-laporan dan lain sebagainya.

Metode yang digunakan dalam mengolah hasil penelitian adalah metode kualitatif, dimana metode tersebut sangat berkaitan pada kata dan kalimat yang digunakan. Penguraian hasil penelitian dibuat dalam bentuk kalimat yang teratur, tidak tumpang tindih, dan efektif. Sehingga memudahkan pembaca untuk memahami isi dari jurnal ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perundungan atau dalam bahasa Inggris disebut *bullying* adalah perilaku tidak menyenangkan yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang atau kelompok untuk membuat seseorang tidak nyaman, sakit hati, dan merasa tertekan baik secara verbal, fisik,

maupun psikologis. Di era digital saat ini perundungan tidak hanya terjadi di dunia nyata, namun juga dapat terjadi di dunia maya.

Perundungan merupakan salah satu bentuk kejahatan/kenakalan anak (*juvenile delinquency*) yang masih jarang disadari oleh masyarakat. *Juvenile delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela. Dilihat dari sudut pandang sosiologis, pengertian kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. (R. Soesilo 1985)

Perundungan dapat terjadi dimana saja, seperti di rumah/lingkungan keluarga, sekolah, dunia maya atau *cyber*, dan lingkungan masyarakat. Kasus perundungan terhadap anak merupakan masalah besar yang masih belum bisa diberantas dan diselesaikan secara tuntas dalam lingkungan institusi pendidikan. Hal tersebut harus menjadi perhatian negara, keturutsertaan negara dalam memberikan pendampingan serta perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban sangat penting sebagai bentuk keseriusan negara dalam menjaga kualitas generasi penerus bangsa.

Terdapat 4 (empat) jenis perundungan yaitu; perundungan fisik, perundungan verbal, perundungan relasional, dan perundungan dunia maya (*cyber bullying*). Perundungan fisik merupakan jenis perundungan yang paling mudah diidentifikasi dan dapat dilihat secara kasat mata dibandingkan dengan jenis perundungan lainnya. Contoh perundungan fisik yaitu memukul, menendang, mencubit, menyikut, menggigit, mencakar, mendorong badan/kepala, menampar, menginjak, meludahi, menjambak rambut, dan merusak pakaian/barang milik korban.

Perundungan verbal merupakan jenis perundungan yang paling umum dan juga dapat diidentifikasi secara langsung, karena dapat terdengar oleh indera pendengaran kita. Contoh perundungan verbal yaitu memberi julukan nama, mencela/mengejek, membentak, memaki, meneriaki, menyoraki, memfitnah, menghina, pernyataan ajakan seksual, siulan, menggoda, melakukan gestur tubuh yang tidak seharusnya, perampasan uang jajan/barang, surat kaleng yang berisi ancaman kekerasan, dan penyebaran isu/gossip.

Perundungan relasional merupakan jenis perundungan yang paling sulit diidentifikasi, karena jenis perundungan ini jarang tertangkap oleh mata ataupun telinga dan tidak jarang juga praktik perundungan ini dilakukan secara diam-diam. Contoh perundungan relasional

yaitu memandang sinis, memandang penuh ancaman, mengabaikan, mengucilkan, mencibir, dan tawa mengejek.

Jenis perundungan yang terakhir adalah perundungan dunia maya (*cyber bullying*), perundungan ini merupakan salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi. Tidak seperti perundungan lainnya, perundungan siber memungkinkan pelaku untuk menutupi identitasnya di balik computer. Contoh perundungan dunia maya yaitu mengirim pesan dengan kata-kata kasar, mengirim pesan yang berisi ancaman, menyebarkan video korban saat sedang di *bully*, memberi komentar negatif di sosial media, menyebarkan isu tentang korban di sosial media, mengirim gambar/video yang tidak pantas, dan meneror korban dengan pesan/panggilan telepon.

Banyak dampak yang ditimbulkan akibat perundungan atau *bullying*, dampak yang dialami korban bukan hanya dampak fisik namun juga dampak psikis/mental. Bahkan dalam beberapa kasus perundungan yang ekstrem dampak fisik dapat menyebabkan kematian. Dalam beberapa tahun terakhir kasus perundungan terhadap anak kian meningkat, terutama dalam lingkungan sekolah. Anak merupakan jiwa yang sangat membutuhkan kasih sayang dan perlindungan, jika seorang anak menjadi korban perundungan tentu tumbuh kembangnya akan terganggu.

Dampak fisik yang ditimbulkan dari praktik perundungan terhadap anak adalah anak mengalami rasa sakit pada fisik seperti luka, lebam, memar, dan lainnya. Adapun dampak psikis yang ditimbulkan adalah menurunnya kepercayaan diri anak (*self-esteem*), timbulnya rasa cemas yang berlebihan, anak merasa malu sehingga menarik diri dari lingkungan sosial, anak merasa takut, anak mengalami gangguan emosional seperti mudah marah, pemurung, dan mudah merasa sedih/menangis.

Perundungan juga berdampak pada perkembangan akademik anak. Banyak anak yang dengan sengaja bolos sekolah hanya karena takut di *bully*, ada juga anak yang pindah sekolah karena merasa tidak nyaman dan tertekan dengan perundungan yang diterimanya. Anak korban perundungan juga dapat mengalami penurunan prestasi akademik dan semangat belajar, hal ini berdampak buruk bagi masa depan anak.

Tidak sampai disitu, perundungan juga berdampak terhadap keberlangsungan hidup anak sebagai generasi penerus bangsa, karena perundungan menimbulkan budaya kekerasan. Seperti perpeloncoan yang dilakukan senior terhadap junior sebagai bentuk masa orientasi, tidak jarang dalam praktik perpeloncoan menggunakan kekerasan baik secara fisik maupun verbal. Hal ini menimbulkan perasaan dendam sehingga saat korban

menjadi senior ia akan melakukan hal yang sama terhadap juniornya, perpeloncoan ini dianggap wajar dan menjadi budaya.

Faktor Penyebab Terjadinya Perundungan Terhadap Anak

Ada 5 (lima) faktor utama yang menyebabkan terjadinya perundungan atau *bullying* terhadap anak, yang pertama adalah faktor keluarga. Keluarga merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang dan pembentukan psikologis anak, pelaku perundungan seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah seperti orang tua yang sering bertengkar dihadapan anaknya, orang tua yang sering menghukum anaknya dengan kekerasan, dan orang tua yang bercerai. Anak akan mengamati hal-hal tersebut, semakin sering anak mengalami hal-hal semacam itu maka anak akan menganggap hal tersebut adalah hal yang biasa dan kemudian menirunya dalam kehidupan sehari-hari.

Faktor kedua adalah sekolah, selain faktor keluarga sekolah juga merupakan tempat pembentukan karakter anak. Dalam mengatasi perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah seringkali pihak sekolah menyepelkan bahkan mengabaikan perilaku perundungan, hal ini tentu membuat pelaku perundungan terus melakukan aksinya karena merasa perbuatannya tersebut bukanlah masalah yang serius.

Faktor ketiga adalah kelompok bermain, kadang kala anak terdorong untuk melakukan perundungan karena melihat teman-temannya melakukan hal yang sama. Beberapa anak melakukan perundungan sebagai pembuktian bahwa mereka bisa masuk dan diterima dalam kelompok tertentu, walaupun tidak jarang mereka merasa tidak nyaman atas perilaku tersebut.

Faktor selanjutnya adalah kondisi lingkungan sosial, salah satu faktor lingkungan sosial yang menyebabkan anak melakukan perundungan adalah kemiskinan. Anak yang hidup dalam kemiskinan akan melakukan apa saja demi memenuhi kebutuhannya seperti melakukan pemalakan, anak yang melakukan pemalakan tidak hanya mendapatkan uang tapi juga mendapatkan pengakuan sebagai anak yang ditakuti.

Faktor yang terakhir adalah tayangan televisi, media cetak, dan media sosial. Di era yang serba digital saat ini orang tua sering lengah dalam mengawasi tayangan yang dilihat anak, ada sebuah survei yang menyatakan bahwa 56,9% anak meniru adegan-adegan yang mereka lihat dalam film, pada umumnya anak akan meniru gerakan dan kata-kata. Tidak hanya itu di era modern saat ini hampir setiap anak memiliki telepon genggam/gawai, hal tersebut tentu memudahkan anak dalam mengakses informasi dan tontonan. Jika anak tidak diawasi dalam penggunaan media sosial dan internet, maka hal tersebut dapat merusak karakter anak.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perundungan

Perundungan atau *bullying* merupakan salah satu bentuk kekerasan, dimana kekerasan tersebut dapat menimpa siapa saja termasuk anak. Indonesia adalah negara hukum dan negara menjamin perlindungan hukum terhadap bangsanya, seperti yang tertulis dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." dari ayat tersebut jelas dikatakan bahwa anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan termasuk perundungan.

Perundungan terhadap anak dapat terjadi dimana saja, namun belakangan ini kasus perundungan terhadap anak banyak terjadi di lingkungan sekolah. Padahal dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) dikatakan bahwa "Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain." jika Undang-Undang tersebut dipatuhi dan diterapkan dengan baik maka seharusnya kasus perundungan dalam lingkungan sekolah tidak terjadi.

Undang-Undang Perlindungan Anak juga memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, yang tertuang dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i. Adapun perlindungan khusus yang dimaksud adalah penanganan yang cepat, pengobatan, rehabilitasi secara fisik maupun psikis dan sosial, pendampingan psikososial, pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, serta perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Dalam Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak dikatakan "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak." artinya tidak hanya satuan pendidikan saja yang harus memperhatikan perlindungan anak dari perundungan, tetapi setiap pihak harus memperhatikan hal tersebut. Jika Pasal tersebut dilanggar maka ada konsekuensinya yang tertulis dalam Pasal 80 ayat (1) – (4) yang berbunyi : (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (3) Dalam hal anak sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Kasus perundungan fisik terkadang juga termasuk penganiayaan, banyak kasus perundungan terhadap anak yang menyebabkan luka berat, cacat, bahkan kematian. Jika suatu kasus perundungan terbukti sebagai bentuk penganiayaan maka pelaku dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Bab XX (20) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 60 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan (PERMENDIKBUDRISTEK) juga menjelaskan sanksi administratif terhadap pelaku perundungan yang bersifat kekerasan, sanksi tersebut berupa teguran tertulis, tindakan edukatif yang dilakukan dalam kurun waktu 5 sampai 10 hari sekolah, dan pemindahan peserta didik ke satuan pendidikan lain.

Sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian tentu korban mempunyai hak-hak yang dapat diperolehnya sebagai korban. Adapun hak-hak korban menurut Van Boven adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan dan hak atas reparasi (pemulihan). Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, antara lain hak untuk kelangsungan hidup, hak terhadap perlindungan, hak untuk tumbuh kembang, dan hak untuk berpartisipasi.

Anak korban perundungan berhak atas restitusi seperti yang tertulis dalam Pasal 71D ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Permohonan untuk mendapatkan restitusi dapat diajukan oleh anak korban tindak pidana yang harus didampingi oleh orang tua/wali, ahli warisnya atau melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Anak korban perundungan juga berhak atas upaya rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, jaminan keselamatan baik fisik, mental, maupun sosial, serta kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Ketentuan tersebut tertulis dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sementara itu dalam hal anak korban perundungan mengalami cacat fisik dan atau mental maka anak korban perundungan berhak untuk memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara. Ketentuan tersebut tertulis dalam Pasal

54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Tujuan pemberian hak tersebut adalah untuk menjamin kehidupan anak sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi anak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

SIMPULAN

1. Seorang anak menjadi pelaku perundungan disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi. Diantaranya adalah faktor keluarga, sekolah, kelompok bermain, lingkungan sosial, dan tayangan televisi, media cetak, serta media sosial. Tentunya angka kasus perundungan dapat di minimalisir dengan melakukan pencegahan yang dimulai dari faktor-faktor tersebut.
2. Perundungan terhadap anak merupakan masalah serius yang menjadi perhatian negara. Negara menjamin perlindungan hukum terhadap anak korban perundungan melalui Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Negara juga menjamin hak anak korban perundungan yang tertulis dalam Pasal 71D ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Pasal 54 Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Ketetapan-ketetapan tersebut sejalan dengan cita-cita negara yakni memberikan perlindungan terhadap seluruh bangsa Indonesia, mengedepankan kesejahteraan umum, serta mendidik dan memajukan kehidupan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Fransiska Novita Eleanora, Zulkifli Ismail, Ahmad, Melanie Pita Lestari. (2021). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Bojonegoro : Madza Media.
- Sri Wahyuningsih. (2021). *Stop Perundungan/Bullying Yuk!*. Jakarta : Direktorat Sekolah Dasar.
- Setia Budhi. (2016). *Kill Bullying: Hentikan Kekerasan di Sekolah*. Banjarmasin : CV Penerbit Artikata.
- Ismaidar, Rahmayanti. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Purbalingga : CV EUREKA MEDIA AKSARA.
- Sayid Muhammad Rifqi Noval. (2021). *Cyber Bullying Hak-Hak Digital: Right on Online Safety*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Nashriana. (2012). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta : PT

RajaGrafindo Persada.

Yasmirah Mandasari Saragih, M. Ridwan Lubis. (2019). *Victimologi (Sebuah Upaya Perlindungan Terhadap Saksi Dan Korban)*. Deli Serdang : CV. HARITSA.

Kresna Agung Yudhianto. (2023). *Hukum Perlindungan Anak & KDRT*. Yogyakarta : PUSTAKABARUPRESS.

Nandang Sambas, Dian Andriasari. (2022). *Kriminologi : Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.

M. Nasir Djamil. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta : Sinar Grafika.

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan

Siti Iba Iga Farida, Rochmani. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perundungan (Bullying) Anak Dibawah Umur. *Jurnal Hukum*, 21(2), 47.

Siti Habsari Pratiwi, Wahyuni. (2020). Perilaku Dan Motif Perundungan Siswa Min 2 Aceh Tamiang. *Jurnal Pendidikan*, 9(2), 100-101.

Ni Putu Sayuri Dewi. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Yang Terjadi Di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Hukum*, 10(8), 751-752.

Virida Rukmana. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Pelaku Bullying Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Education and Development*, 10(2), 78-80.

Lidya Rahmadani Hasibuan, Salman Paris Harahap. (2019). Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 31